

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pingitan menjadi bagian tradisi suku bangsa Indonesia, Pingitan juga bagian tak terpisahkan dari upaya Perkawinan. Pingitan dijalani oleh setiap Perempuan menjelang menikah, Umumnya dilaksanakan selama 7 hari. Dalam KBBI Pingit memiliki arti berkurung di dalam rumah. Sedangkan Pingitan, bermakna orang yang dikurung atau dipingit, dan sebagai tempat dipingit. Biasanya dalam masa Pingitan calon pengantin akan mendapat pelatihan seputar rumah tangga, dengan adanya Pingitan ini calon pengantin lebih siap memasuki babak baru kehidupannya.<sup>1</sup>

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan Pranikah (Peminangan) untuk menyikapi kecintaan kedua pasangan manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam menurut tradisi ahli syara', pendahuluan transaksi

---

<sup>1</sup><https://m.kumparan.com/hello-ladies/mengenal-pingitan-dari-tujuan-hingga-hukumnya-dalam-islam-1zXWH3LegOP/full> diunduh 11 Oktober 2023

<sup>2</sup>Oerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPrasada, 2012), hlm 73

nikah disebut khitbah. Mayoritas ulama fiqih, syari'at dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikahi.

Tradisi juga disebut urf atau sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulang serta menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang sering dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat tersebut.<sup>2</sup> Adat istiadat dapat diartikan norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat dan dibentuk berdasarkan konvensi maupun warisan dari leluhur.<sup>3</sup>

Masyarakat Kelurahan Banten Kota Serang pada dasarnya merupakan masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya. Hal ini tercermin dengan adanya kegiatan yang bersifat agamis seperti Dlailan Khoirot, yasinan, pengajian di mushalla dan masjid dan kegiatan lainnya.

---

<sup>3</sup> Usfatun Zannah, *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi dalam Upacara Tebus Kembar Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)*, Jurnal Wacana, Vol, 13, No.,2 Oktober 2014, 2.

Pernikahan itu selalu ada sangkut pautnya dengan adat istiadat seperti halnya di Kelurahan Banten Kota Serang, ada beberapa hal yang sangat unik dalam proses sebelum pernikahan. Tradisi ini sudah menjadi hal yang lumrah yang eksistensinya masih berlangsung sampai saat ini. Begitu pula halnya pernikahan menurut tradisi di Kelurahan Banten Kota Serang, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan seperti, peminangan, pingit, dan walimatul'urs.

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Di saat yang sama, kejadian terus bertambah seiring berjalannya waktu. Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat baik dalam Alquran, Hadist maupun Maslahah Mursalah.

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik

menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>4</sup>

Hadist yang menerangkan bahwasannya sesuatu barang yang sudah kita miliki maka tidak boleh diambil oleh orang lain dan Perempuan yang sudah dipinang maka tidak boleh dipinang oleh orang lain, kecuali apabila ingin meminangnya apabila perempuan tersebut sudah tidak ada ikatan pinangan dari laki-laki manapun, hadist tersebut ialah:

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِي مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah orang yang di kota menjualkan barang untuk orang yang tinggal di pelosok, dan janganlah menawar penawaran saudaranya dan janganlah meminang atas pinangan saudaranya dan janganlah seorang wanita meminta agar*

---

<sup>4</sup> KUA Cigalontang Kankemenag, KUA Cigalontang Kankemenag Kab. Tasikmalaya, Alumnus Pascasarjana S2 UIN SGD Bandung Prodi Ahwal as-Syakhsyiyah (AS), Pembina Yayasan Al-Istiqomatul Huda Salawu Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat. Dibaca: 359.805 Kali

*saudaranya dicerai agar ia mendapatkan apa yang ada dalam periuknya dan agar ia dinikahi, karena sesungguhnya ia mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan baginya”<sup>5</sup>.*

Masalah tradisi pingitan ini ialah masyarakat Kelurahan Banten masih mempercayai pingitan, padahal pada zaman modern pingitan sudah tidak ada, akan tetapi masyarakat Kelurahan Banten masih mempercayai dan melaksanakan tradisi hingga sekarang ini. Menurut masyarakat Kelurahan Banten Kota Serang Pingit disimpan dan di keluarkan pada masa yang ditentukan, sementara pingitan merupakan proses mempersiapkan diri sebelum akad dilaksanakan, laki-laki dan perempuan dikurung terlebih dahulu selama 1 minggu sebelum walimatul’urs. Tradisi ini menjadi sebuah keharusan yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ **Tradisi Pingitan menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang Tinjauan ‘Urf dan Masalah Mursalah’**”.

---

<sup>5</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, ter.Achmad Sunarto, jilid 7 (Semarang: CV.Asy-Syifa’, 19920,73

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tradisi Pingitan menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota. Serang?
2. Bagaimana tinjauan ‘Urf dan Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian memiliki tujuan yang ingin peneliti capai, Tujuan yang ingin peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tradisi Pingitan menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan ‘Urf dan Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Pingitan menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota. Serang

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi penelitian guna penelitian yang relevan serta menjadi kontribusi untuk data perpustakaan di kampus.

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yakni manfaat penelitian secara teoritis, manfaat

penelitian secara praktis, dan yang ke-3 yakni manfaat penelitian secara akademis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini menjelaskan permasalahan bahwasannya adat Pingitan setelah Peminangan banyak dilakukan di Kelurahan Banten Kota Serang ini dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada kita khususnya bagi yang mengambil study Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis, manfaat penelitian ini semoga dapat memberikan kewaspadaan terhadap masyarakat terutama kedua pasangan yang akan menikah agar selalu berhati-hati karena pra Pernikahan pasti sangat banyak ujian yang akan dihadapi oleh kedua pasangan tersebut.
3. Secara Akademis, manfaat penelitian ini dapat meraih untuk memberikan gelar Sarjana Hukum dalam program study Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## E. Penelitian terdahulu yang relevan

Review terdahulu yaitu menyediakan informasi penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, maka dari itu peneliti memahami supaya yang diteliti menjadi lebih relevan.

1. Mastura Shk.1621115/Adat Pingitan setelah Peminangan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota. Kabupaten. Muaro jambi/ UIN Sulhan Saifuddin Jambi/ 2019.<sup>6</sup>
  - a. Hasil dari penelitian tersebut adalah Jangka waktu pingitan sebelum pernikahan selama 1 minggu dan Calon pengantin pria diwaktu lamaran tidak bertemu dengan calon wanita, hanya jumpa dengan Ibu dan Bapaknnya.
  - b. Menurut Hukum Islam memandang tradisi pingitan itu boleh, karena pada dasarnya wanita yang berdiam diri dalam rumah menunjukkan kemuliannya tidak mengumbar aurat dan tidak memperlihatkan dirinya dihadapan orang banyak yang bisa menimbulkan

---

<sup>6</sup> Mastura Shk.1621115/Adat Pingitan setelah Peminangan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota. Kabupaten. Muaro jambi), *Skripsi* (Jambi, UIN Sulhan Saifuddin Jambi/ 2019).

mudhorot bagi dirinya, maka dari itu hendaklah wanita mempunyai rasa malu.

2. Raficha Nim 11121202614/ Tradisi Pingit Pengantin menjelang akad Nikah didesa Urung kampung dalam Kec. Kundur dalam Perspektif Hukum Islam/ UIN Sulthan Syarif Kasimriau Pekanbaru/ 2015.<sup>7</sup>

- a. Hasil dari penelitian tersebut adalah Calon pengantin pria dan wanita tidak boleh bertemu pada saat waktu yang ditentukan dan Ada tahap luluran yang dilakukan wanita yang ingin menikah dengan menggunakan kain sarung, aurat wanita juga tidak boleh diperlihatkan dengan sesama wanita.
- b. Pandangan masyarakat, perawatan dalam pingitan ini belum memenuhi syarat hukum islam, karena dalam tahap luluran calon pengantin hanya menggunakan kain sarung wanita karena dalam islam tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada semua orang termasuk wanita. Tinjauan Hukum islam bahwa tradisi pingit menjelang akad nikah di desa Urung kampung bertentangan dengan Hukum islam dijelaskan dalam

---

<sup>7</sup> Raficha Nim 11121202614/ Tradisi Pingit Pengantin menjelang Akad Nikah didesa Urung Kampung dalam Kec. Kundur dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sulthan Syarif Kasimriau Pekanbaru 2015)

Qs. An-Nuur: 31 bahwa perintah langsung dari Allah bahwa wanita muslim yang beriman harus menjaga pandangan, kemaluan serta menutup auratnya.

3. Beni Setiawan Nim 1117022/ Larangan keluar rumah bagi Perempuan yang sudah dipinang ditinjau dari Hukum islam (Studi kasus di desa Lukun Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kepulauan meranti/IAIN Bukit tinggi/ 2021.<sup>8</sup>
  - a. Hasil dari penelitian tersebut adalah Sama-sama membahas tentang pelaksanaan Peminangan dan Tidak boleh keluar rumah selama proses Pinangan sudah dilakukan, apabila calon wanita nya kekeh atau bersikeras keluar atau ada keperluan mendesak maka calon pengantin pria yang mendampingiya.
  - b. Tradisi ini menurut Hukum islam bertentangan karena laki-laki yang meminang tetap melarang perempuan yang dipinang untuk keluar rumah, tetapi hanya boleh keluar dengan laki-laki yang meminangnya. Dalam Islam batasan pergaulan kedua calon pengantin setelah lamaran adalah proses yang mendahului sebelum acara pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Masalah ini masih disepelekan oleh para

---

<sup>8</sup> Beni setiawan Nim 1117022/ Larangan keluar rumah bagi Perempuan yang sudah dipinang ditinjau dari Hukum islam (Studi kasus di desa Lukun Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kepulauan Meranti), *Skripsi* (IAIN Bukit Tinggi 2021)

perempuan dan walinya karena mereka membiarkan anak perempuan bepergian kesana kemari padahal belum ada ikatan sama sekali.

4. Mohamad Rifqi Azizi Nim 13210184/ Tradisi NGIDEK ENDOG dalam Pernikahan adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf (Studi kasus di Kelurahan Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang)/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>9</sup>
  - a. Hasil dari penelitian tersebut adalah Sama- sama meneliti tentang Tradisi Pra Nikah dan Tradisinya dilaksanakan pada saat pernikahan sudah melakukan Ijab Qabul.
  - b. Perspektif ‘Urf amali karena adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan.
5. Leni Trihabsari Nim 101180066/ Tradisi Ruwatan Pra pernikahan Perspektif ‘Urf dan Masalah.<sup>10</sup>
  - a. Hasil dari penelitian tersebut adalah Sama-sama membahas Pra Pernikahan dan Tradisi dan Dapat disimpulkan bahwa ‘Urf Shahih karena dalam

---

<sup>9</sup> Mohamad Rifqi Azizi Nim 13210184/ Tradisi NGIDEK ENDOG dalam Pernikahan adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf (Studi kasus di Kelurahan Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

<sup>10</sup> Leni Trihabsari Nim 101180066/ Tradisi Ruwatan Pra pernikahan Perspektif ‘Urf dan Masalah, *Skripsi*

prakteknya adat kebiasaan ini dilakukan yaitu tata cara yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam.

- b. Perspektif ‘Urf dan Maslahah termasuk kedalam masalah daruriyyah, alasanya karena tradisi ruwatan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Segi kandungan masalah, tradisi ruwatan dapat tergolong kedalam kategori Maslahah Khassah alasanya karena tidak semua daerah melaksanakan dan memungkinkan kemaslahatan itu hanya dilaksanakan di desa tulung dan dikategorikan dalam urf Fi’li dan urf qauli alasanya karena ruwatan santri dikategorikan urf qauli karena melaksanakan tasyakuran.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Peminangan/ Khitbah**

Al-khitbah berasal dari kata *Khatiba, Yakhtibu, Khitbatun* artinya yaitu Pinangan atau lamaran. *Al-Khitbah* yaitu kemauan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan Istri dan Ibu dari anak-anak nya kelak. Dalam pelaksanaan Pinangan biasanya kedua belak pihak antara Perempuan dan Laki-laki menjelaskan kondisi dirinya dan keluarga besarnya.

Peminangan ada pada Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW. Tetapi sangat lebih di sayangkan penjelasannya kurang terperinci terhadap dilaksanakannya Pinangan tersebut. Ada beberapa dasar hukum Pinangan dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِعَلَمِ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة/٢: ٢٣٥)

Artinya :

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (Qs. Al-Baqarah: 235)*

Tujuan Pinangan menurut Soerojo wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama dengan daerahnya masing-masing, lazimnya adalah karena ingin menjamin pernikahan yang diinginkan dapat dilangsungkan dalam jangka dekat, pengaruh positifnya untuk membatasi pergaulan yang bebas, dan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak agar saling mengenal satu sama lain baik dari segi pribadi maupun keluarga nya masing-masing.<sup>11</sup>

Tradisi pingitan yang sudah turun temurun ini masih dilakukan oleh beberapa pasangan pengantin hingga saat ini. Tentunya tradisi pingitan ini memiliki beberapa manfaat positif, diantaranya:

1) Menyiapkan diri untuk calon pengantin

Pada beberapa tradisi, pesta pernikahan bisa berlangsung selama beberapa hari. Tentunya hal ini akan menguras tenaga dan pikiran. Oleh sebab itu manfaat pingitan adalah untuk menjaga kebugaran calon pengantin. Mereka bisa beristirahat dan fokus untuk pesta pernikahan yang akan dikakukan. Mereka juga bisa melakukan perawatan agar tampil prima dan mempesona pada saat pernikahan.

2) Memupuk rasa rindu terhadap mempelai pria

Tidak diperbolehkan ke luar boleh rumah, calon mempelai wanita juga tak diizinkan bertemu dengan mempelai pria selama masa dipingit. Hal ini bermanfaat

---

<sup>11</sup> Rosyidatul Khusniah, Pengaruh Khitbah, 18

bagi calon pengantin supaya pada saat bertemu memiliki rasa rindu dan deg-degan, yang nantinya akan terbayar saat sudah berada di pelaminan

3) Menumbuhkan rasa saling percaya

Tak bisa bertemu dengan calon mempelai akan menimbulkan rasa khawatir dan cemas. Masa ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk menumbuhkan rasa saling percaya terhadap pasangan.

4) Terhindar dari bahaya

Mitos percaya bahwa pingitan bertujuan agar calon pengantin bisa mendapatkan keselamatan dan bebas dari marabahaya. Marabahaya ini bisa saja datang mengganggu calon pengantin.

2. Teori Al- Maslahah Al-Mursalah

Al-Maslahah Al-Mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *Maslahah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan oleh Abdul Wahab Kalaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada

pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>12</sup>

Menurut Al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan yaitu kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia. Ada 5 macam yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *shara'*, maka disebut *maslahah*, ada upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan *maslahah*.<sup>13</sup>

#### a. Macam-macam Maslahah

Para ahli Ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* dilihat dari beberapa segi yaitu:

- Al-Maslahah Adh-Dharuriyyah Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan kebutuhan makhluk manusia didunia dan di akhirat, terdapat lima bagian yaitu:

##### 1) Memelihara agama

---

<sup>12</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih* ( Jakarta: Kencana, 2005), hlm.148-149

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M).cet.111, jilid 1,hlm.114

- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara keturunan
- 4) Memelihara harta

Jadi bisa disimpulkan bahwasannya manusia harus mempunyai agama yang paling terpenting karena jika manusia tidak dilandaskan dengan agama dan iman maka akan salah arah. jiwa juga sangat penting dalam diri manusia karena dengan jiwa manusia dapat menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Keturunan sangat diharapkan oleh manusia yang sudah menikah karena adanya keturunan maka hidup kita akan jadi lebih bermakna.

- Al-Maslahah Al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam melengkapi kemaslahatan inti (mendasar) yang bentuknya keringanan untuk menjaga dan mempertahankan segala kebutuhan manusia.

Contohnya seperti : Perempuan dipinang oleh laki-laki yang ia cintai agar tidak di sakiti oleh laki-laki lain.

- Al-Maslahah at-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan dari kelengkapan kemaslahatan yang sebelumnya.<sup>14</sup>

Contohnya seperti: Menikah dengan orang yang dicintai yang bertujuan untuk saling menjaga dan melengkapi separuh agama.

Dari ketiga macam- macam Maslahah memiliki kemaslahatan yang berbeda, sehingga setiap manusia yang beragama muslim dapat menentukan prioritas dalam memutuskan suatu kemaslahatan. Yang harus didahulukan adalah Kemaslahatan *daruriyyah* daripada kemaslahatan *hajiyyah*, serta kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

### 3. Teori ‘Urf

Arti ‘Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ini ‘Urf sering disebut sebagai Tradisi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-mustashfa.*, Jilid 1, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari’ah*, (Bairut: Dar al Ma’rifah,1973), Jilid 11, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Jilid 11, 414; Ibnu al- Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, (Kairo; al Matba’ah al Amiriyah, 1328 H), Jilid 11,hlm.240

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 138.

‘Urf dan Tradisi, kedua kata ini perbedaannya adalah tradisi didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus tanpa hubungan yang rasional. Jadi perbuatan ini menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan dan tidur. Kemudian ‘Urf disimpulkan sebagai kebiasaan mayoritas manusia baik dalam perbuatan maupun perkataan.<sup>16</sup>

Sedangkan ‘Urf dan Tradisi dalam pandangan ahli syariat adalah dua perlawanan kata yang sama. Kata ‘Urf berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* yang mempunyai kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata tradisi berasal dari kata *al-adah* berarti sesuatu yang di ulang-ulang kebiasaannya.<sup>17</sup>

Kesimpulannya bahwa ‘Urf adalah sesuatu yang sudah dipahami oleh beberapa bagian manusia yang di pandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah dipraktikkan dengan konsisten di masyarakat tersebut. Baik berupa ucapan maupun perbuatannya.

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* ( Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Kencana, 2011), 387

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu penelitian, penulis menyusun menggunakan Field Research yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena mengenai apa yang dipahami subject penelitiannya.

Ide penting yang dilakukan peneliti ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mengetahui serta melaksanakan pengamatan secara langsung.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung, sumber data primernya adalah Pelaku dari tradisi menjelang Pernikahan dan Pasangan yang sudah menikah.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, peneliti juga hanya mengandalkan data yang tersedia dalam objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder nya berdasarkan Artikel, jurnal, serta dari situs internet yang peneliti lakukan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan diwilayah Kelurahan Banten Kota Serang Provinsi Banten.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Agar mempermudah dalam membuat skripsi ini penulis sangat membutuhkan banyak informasi yang tepat.

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan komunikasi maka dari itu akan mendapatkan informasi yang lebih baik dan akurat.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan seperti pasangan Pengantin yang ingin menikah.

#### **b. Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan berperan aktif bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dari tempat yang di berkaitan dengan Tradisi Pingitan

Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang  
Analisi ‘Urf dan Masalah Mursalah.

c. Dokumentasi

Teknik ini berperan aktif dalam mengumpulkan data-data yang akurat dari tempat penelitian yang berkaitan dengan Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang Tinjauan ‘Urf dan Masalah Mursalah.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulis skripsi ini ingin membuat tulisan ini menjadi terarah dan tersusun, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis, Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab,

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. ***Bab 1 Pendahuluan***, dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. ***Bab 11 Pingitan, Urf dan Masalah Mursalah***, dalam bab ini membahas tentang pengertian Pingitan, asal usul tradisi Pingitan, alasan masih adanya tradisi Pingitan hingga sekarang, pingitan pada masa RA Kartini hingga sekarang, pengertian ‘Urf, macam-macam ‘urf, kehujjahan ‘urf, dasar hukum ‘urf, pandangan Ulama terhadap ‘urf sebagai Dalil Hukum Syara’, kedudukan dan syarat-syarat ‘urf sebagai Dalil syara, ‘urf bertentangan dengan Dalil syara’, pengertian Masalah Mursalah, macam-macam masalah mursalah, dasar hukum Masalah Mursalah, objek Masalah Mursalah, pernyataan Imam Asy-Syafi’I memakai al-maslahat al-mursalah.
3. ***Bab 111 Kondisi Obyektif Tempat Penelitian***, dalam bab ini membahas tentang selang pandang Kelurahan Banten, sejarah berdirinya Kelurahan Banten, dasar hukum pembentukan Kelurahan Banten, letak geografis Kelurahan Banten, visi dan misi Kelurahan Banten, masa jabatan lurah di Kelurahan Banten, struktur Kelurahan Banten, sejarah Kota Serang, letak geografis Kota Serang dan kondisi social Kelurahan Banten.

4. ***Bab IV Pembahasan***, dalam bab ini membahas tentang Tradisi Pingitan menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang, tinjauan Urf dan Masalah Mursalah terhadap Tradisi Pingitan menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang.
5. ***Bab V Penutup***, dalam bab ini membahas Kesimpulan dan Saran.